

**GADAI KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kosgoro Kec. Terawas Kab. Musi Rawas)**

Muhammad Saleh

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar

Lubuklinggau

Abstrak

Memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Untuk itu, penelitian ini dilakukan pada masyarakat desa Kosgoro Kec. Terawas Kab. Musi Rawas untuk mengkaji dan membahas: (1) Bagaimana praktek gadai kebun karet di Desa Kosgoro Kec. Stl Ulu Terawas kab. Musi Rawas, (2) Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Desa Kosgoro terhadap konsep gadai dalam hukum Islam. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa Praktek gadai di Desa Kosgoro Kec. Stl Ulu Terawas Kab. Musi Rawas yang dominan dijadikan sebagai agunan jaminan adalah kebun karet. Dalam tingkat pengetahuan masyarakat Desa Kosgoro terhadap konsep gadai dalam hukum ekonomi Islam banyak sekali yang tidak tahu ataupun kurang mengetahui. Dalam tingkat pengetahuan masyarakat Desa Kosgoro terhadap konsep gadai dalam hukum ekonomi Islam banyak sekali yang tidak tahu ataupun kurang mengetahui. sehingga dalam praktek gadai kebun karet masih menyimpang dan bertentangan dengan hukum Islam sehingga pada prakteknya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kosgoro dalam hukum ekonomi Islam adalah haram dikarenakan merugikan dari pihak *Rahin*.

Kata Kunci: *Gadai, Hukum Ekonomi Islam.*

A. Latar Belakang

Islam datang dengan membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya guna menjawab pertanyaan yang timbul, maka peran hukum Islam kekinian sangat diperlukan. Komplektifitas permasalahan umat seiring dengan perkembangan zaman, membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan

fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat yang baik, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dan bagi manusia umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹

Pada saat ini seiring dengan berbagai macam kebutuhan dan kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat Desa Kosgoro Kecamatan Terawas Kabupaten Musirawas, banyak sekali melakukan transaksi gadai. Mereka melakukannya dengan kebiasaan atau kemauan mereka sendiri. Alasan mereka melakukan gadai ini dikarenakan banyaknya kebutuhan sehari-hari atau membiayai pendidikan anak mereka sebab masyarakat di Desa Kosgoro sulit meminjamkan uang apabila tidak adanya barang yang menjadi tanggungan hutang tersebut. Akan tetapi masyarakat di Desa Kosgoro banyak melakukan transaksi gadai secara tradisional karena kurangnya pemahaman tentang syariat Islam².

Pada masyarakat Desa Kosgoro berbagai macam barang yang biasa digadaikan seperti gadai kebun sawit, tanah pertanian, kebun karet dan juga ada yang menggadaikan barang-barang elektronik seperti hp, emas, motor, mobil, yang bisa digunakan manfaatnya oleh si penerima gadai. Adapun yang akan saya bahas dalam masalah gadai ini berkenaan dengan “gadai kebun karet” yang sering sekali dilakukan di Desa Kosgoro. Dari permasalahan di atas saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Gadai Kebun Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Kosgoro Kec. Stl Ulu Terawas Kab Musi Rawas)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek gadai kebun karet di Desa Kosgoro Kec. Stl Ulu Terawas kab. Musi Rawas?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Desa Kosgoro terhadap konsep gadai dalam hukum Islam?

¹ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 2.

² Sukadi, (*Rahin*, masyarakat Desa Kosgoro Kec. Stl Ulu Terawas), wawancara, Kosgoro, sabtu 23 februari 2019

C. Kerangka Teoritik

Menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan *Rahn* adalah menjadikan benda atau barang sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila hutang tidak dibayar.³ Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi: “Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo”. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan mententramkan.⁴

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu; pendekatan mengeksplorasi suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h, 105

⁴ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2003), h.

tema⁵.

3. Teknik Pengumpulan Data

Observasi, Wawancara,⁶ Dokumentasi,⁷.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model dari Matwe G. Miles dan Michael Hiberman yang menjelaskan langkah-langkah analisis data sebagai berikut: a. Pengumpulan Data, b. Reduksi Data, c. Penyajian Data, d. Penarikan Kesimpulan

5. Teknik Pengujian Keabsahan Data

a. *Editing*, b. *Organizing data*, c. *Analizing data*,

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Setting Penelitian

Awal kisah keberadaan desa kosgoro memang agak berbeda dengan desa – desa lain. Oleh karena desa kosgoro merupakan ”Pemekaran Kelurahan” terawas, kala itu pada tahun 2004. Pimpinan pada saat itu dijabat oleh penjabat kepala desa (Psj) yang pertama yaitu : Sdr Taryo (2004–2005). Kemudian yang dilakukan pilkades yang pertama dan menghasilkan kepala desa terpilih yaitu Sdr . Syamsul Agais (2005-2012) dan sampai sekarang sistem pemeliharaan kades, berdasarkan pemilihan umum.

2. Hasil Penelitian

a. Praktek Gadai Kebun Karet di Desa Kosgoro Kec. Stl Ulu Terawas Kab. Musi Rawas

Dalam prakteknya masyarakat Desa Kosgoro melakukannya dengan cara terang-terangan kepada *Murtahin* bahwa *Rahin* akan meminjam sejumlah uang untuk kebutuhan yang mendesak dengan menggadaikan kebun karet miliknya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Mat yasin bahwa:

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, tahun 2008), h 24.

⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan VIII*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 155

⁷ Sugiyono, *Metode... ..*, h 120.

“*Rahin* datang kerumahnya *Murtahin* dengan terang-terangan dalam rangka akan meminjam uang dengan menyerahkan sertifikat kebun karet sebagai jaminan dan menyatakan bahwa kebun karetnya boleh untuk dimanfaatkan oleh *Murtahin*”⁸.

Hal ini juga serupa dengan apa yang dikatakan oleh bapak Timbul Giatno, ia mengatakan bahwa:

“Pihak ke I meminjam uang kepada pihak ke II dengan menyerahkan kebun karet sebagai alat jaminan dengan waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”⁹.

Dalam proses penggadaian diungkapkan oleh salah seorang pegadai (*Rahin*) bapak Sriono mengatakan:

“kami melakukan pegadaian kepada penerima gadai dikarenakan membutuhkan dana cepat seperti untuk membayar angsuran kredit yang telah beberapa bulan mengalami kemacetan maka kami menggadaikan kebun karet sebagai jaminan dengan tidak menggunakan jangka waktu untuk melunasinya, yang penting disaat itu kami dapat uang dan barang jaminan kami tersebut selama hutang kami selaku pegadai belum lunas, penerima gadai terus mengambil hasil kebun karet yang kami gadaikan”¹⁰.

Jika yang dilakukan oleh bapak Sriono tanpa adanya batasan waktu, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bapak Purwono mengatakan sebaliknya bahwa:

“Dalam perjanjian dengan *Murtahin*, si *Rahin* menggadaikan kebun karetnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, ”¹¹.

Tidak berbeda jauh yang diungkapkan oleh bapak Purwono, bapak Mat Yasin juga mengatakan hal yang sama yakni:

“Didalam batas waktu pelunasan yang telah disepakati bersama, maka kesepakatan dengan batas waktu 6 (enam) bulan. Hal ini dipertimbangkan dengan kemampuan *Rahin* dalam melunasi hutang itu sendiri”¹².

Pada batasan waktu praktek gadai kebun karet berbeda-beda batasan waktu yang di sepakati, ada yang 6 (enam), 10 (sepuluh) bulan, 1 (satu) tahun, bahkan sampai ada yang tanpa ada batasan waktunya.

⁸ wawancara dengan Mat Yasin Masyarakat desa Kosgoro 19 juli 2019

⁹ wawancara dengan Timbul Giatno, Masyarakat desa Kosgoro 19 juli 2019

¹⁰ wawancara dengan Sriono, Masyarakat desa Kosgoro 18 juli 2019

¹¹ wawancara dengan Purwono, Masyarakat desa Kosgoro 19 juli 2019

¹² wawancara dengan Mat Yasin Masyarakat desa Kosgoro 19 juli 2019

Didalam akadnya diungkapkan oleh bapak Sukadi ia mengatakan bahwa: “Perjanjian dilakukan hanya lewat omongan tanpa tertulis karena gadai karet dilakukan dengan tetangganya sendiri sehingga kepercayaan masing-masing tidak diragukan lagi, alasan *Rahin* melakukan praktek gadai kepada tetangga sekitar agar dipermudah dalam meminjam atau berhutang”¹³.

Sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Sukadi, dalam perjanjian yang dilakukan oleh bapak Mat Yasin juga mengatakan bahwa:

“Didalam perjanjian praktek gadai dilakukan dengan tidak tertulis, hanya melalui percakapan saja dikarenakan menggadaikan kebun karet dengan tetangga rumahnya karena sudah saling percaya”¹⁴.

Ibu Siti Romlah, ia mengatakan:

“Yang biasa digadaikan oleh masyarakat Desa Kosgoro adalah kebun kebun karet, kebun sawit, emas, motor, dll. tetapi pada umumnya ialah kebun karet, karena hampir semua masyarakat Desa Kosgoro mempunyai kebun karet sendiri walaupun ada yang tidak begitu luas”¹⁵.

Beradasrkan observasi peneliti, gadai yang dilakukan oleh para pegadai di Desa Kosgoro melalui sesama warga penerima gadai yang dinilai sangat mudah tanpa harus melakukan transaksi yang cukup rumit, praktek gadai kebun karet yang ada di Desa Kosgoro besar pinjaman yang diberikan pihak penerima gadaipun berpariasi artinya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak maupun sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh si *Rahin*. Barang yang digadaikan berbagai macam, ada yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak namun yang paling dominan dijadikan alat jaminan adalah kebun karet.

Lebih lanjut peneliti melakukan observasi; bahwa praktek gadai kebun karet di Desa Kosgoro dilakukan kepada sesama warga sekitar yang mempunyai uang lebih, hal ini dinilai sangat mudah dilakukan. Awal mulanya sipegadai mendatangi *Murtahin* dengan cara terang-terangan dengan mengatakan bahwa memerlukan sejumlah uang untuk keperluan dengan jaminan kebun karet yang menjadi barang aguan. Dengan perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan atau nontertulis, dengan batas waktu yang ditentukan mulai dari 6 (enam), 12 (dua

¹³ wawancara dengan Sukadi, Masyarakat desa Kosgoro 19 juli 2019

¹⁴ wawancara dengan Mat Yasin, Masyarakat desa Kosgoro 19 juli 2019

¹⁵ wawancara dengan Siti Romlah, Masyarakat desa Kosgoro 19 juli 2019

belas) bulan bahkan ada juga tanpa ada batasan waktunya. Pada umumnya praktek gadai kebun karet dilakukan oleh *Murtahin* dengan memanfaatkan barang agunan tanpa ada perawatan yang memadai. Hasilnya pun diambil semua oleh *Murtahin* tanpa adanya bagi hasil kepada *Rahin* sehingga *Rahin* merasa dirugikan dengan adanya praktek tersebut.

2. Bagaimana Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Kosgoro Terhadap Konsep Gadai dalam Hukum Islam

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang konsep gadai dalam hukum Islam, peneliti melakukan dengan metode pendekatan wawancara, observasi serta dokumentasi:

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dari gadai, masyarakat dari beberapa yang dijadikan sampel dapat mengetahui maknanya, seperti yang disampaikan bapak Purwono, ia mengatakan bahwa

“pinjaman dengan menggunakan syarat barang atau benda berharga sebagai alat jaminan”¹⁶.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Sriono ia mengatakan bahwa:

“Gadai adalah menahan barang dengan perjanjian akan ditebus kembali”¹⁷.

Mengenai tentang apa yang menjadi konsep dasar gadai dalam hukum Islam, banyak masyarakat yang tidak tahu, seperti yang dikatakan oleh bapak Purwono dan bapak Sriono, keduanya menjawab tidak tahu, ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan tentang konsep dasar gadai dalam hukum ekonomi Islam banyak yang tidak tahu.

Dalam praktek gadai kebun karet tentu ada unsur yang harus terpenuhi diantara unsur tersebut ialah syarat sahnya praktek gadai kebun karet, seperti yang dikatakan oleh bapak Sukadi, ia mengatakan bahwa:

“Sertifikat ataupun surat tanah kebun karet”¹⁸. Tidak berbeda jauh dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Timbul Giatno, ia mengatakan bahwa: “Kedua belah pihak sama-sama setuju”¹⁹.

¹⁶ wawancara dengan Purwono, Masyarakat desa Kosgoro 19 juli 2019

¹⁷ wawancara dengan Sriono, Masyarakat desa Kosgoro 18 juli 2019

¹⁸ wawancara dengan Sukadi, Masyarakat desa Kosgoro 19 juli 2019

¹⁹ wawancara dengan Timbul Giatno, Masyarakat desa Kosgoro 19 juli 2019

Untuk selanjutnya tentang pertanyaan hukum pemanfaatan barang gadai menurut pandangan Islam, masyarakat banyak yang tidak tahu, seperti yang dikatakan oleh bapak Timbul Giatno, ia mengatakan:

“Samar-samar, saya tidak tahu apakah diperbolehkan atau tidak”²⁰. Seperti yang dikatakan oleh bapak Timbul Giatno, tidak jauh pula yang dikatakan oleh bapak Mat yasin, ia juga mengatakan bahwa: “Tidak baik Karena merugikan orang yang menggadai atau *Rahin*”²¹.

Berikut hasil dari berbagai sumber penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai tentang praktek gadai kebun diantaranya: Camat Stl Ulu Terawas Bapak Saparudin Husein S.Sos memberikan pendapat bahwa:

“praktek gadai kebun karet dikalangan masyarakat khususnya Desa Kosgoro diperbolehkan dengan catatan bahwa dalam prakteknya tidak merugikan kedua belah pihak. Artinya dalam pemanfaatan barang yang dilakukan oleh masyarakat selama ini yang banyak merugikan *Rahin*, dikarenakan bnyaknya praktek yang dilakukan oleh *Murtahin* adalah memanfaatkan barang gadai yang berupa kebun karet dengan cara memeras serta mengambil manfaat secara utuh tanpa ada bagi hasil kepada pemilik kebun atau *Rahin*. Praktek yang seharusnya menurut bapak Saparudin Husein S.Sos. ialah *Murtahin* membagi hasil sebagian maupun menurut kesepakatan yang telah disepakati kepada *Rahin* agar tidak ada yang merasa terdzalimi”²².

Kepala Desa Kosgoro Kec. Stl Ulu Terawas Kab. Musi Rawas bapak Syamsul Agais, memberikan pendapatnya tentang hukum praktek gadai, ia mengatakan bahwa:

“selama ini dilakukan oleh masyarakat telah menyalahi dari aturan Islam, dikarenakan pada prakteknya *Murtahin* menahan barang yang berupa kebun karet yaitu dengan memanfaatkan secara eksploitasi sehingga dampak yang ditimbulkan merusak dari barang itu sendiri. Dalam pengambilan hasil seluruhnya diambil oleh *Murtahin* tanpa ada bagian hasil yang diberikan kepada *Rahin* sehingga *Rahin* mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan, dikarenakan tempat dimana dalam mencari nafkah diambil alih oleh *Murtahin*. Bapak Syamsul Agais mengatakan semestinya hasil dari kebun karet tersebut dibagikan kepada *Rahin* dengan pembagian $\frac{1}{4}$ dari hasil diperuntukan *Rahin* ataupun dengan presentase yang lain menurut kesepakatan keduanya. Menurutnya, dalam praktek gadai jika

²⁰ wawancara dengan Timbul Giatno, Masyarakat desa Kosgoro 19 juli 2019

²¹ wawancara dengan Mat Yasin Masyarakat desa Kosgoro 19 juli 2019

²² wawancara dengan bapak Saparudin Husein, Camat Stl Ulu Terawas, 24 juli 2019

terjadi selisih pendapat, selanjutnya diteruskan ke pengadilan dengan kasus jika peminjaman 3.000.000 dalam tempo waktu setahun, dengan hasil dalam pemanfaatan barang gadai atau kebun karet mencapai Rp 300.000 lebih perbulan, jika dihitung sudah mencapai angka Rp 3.600.000 lebih dalam akumulasi setahun. Dengan begitu penyelesaiannya hutang *Rahin* dianggap lunas dengan pengambilan manfaat kebun karet yang dinilai sudah mencukupi dari nilai pinjam *Rahin*”²³.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Musi Rawas sekaligus ulama di Desa Kosgoro Kec. Stl Ulu Terawas bapak Rosidin memberikan pendapat tentang hukum praktek gadai kebun karet di Desa Kosgoro, ia mengatakan bahwa:

“praktek gadai kebun karet didesa Kosgoro adalah haram. Ia mengatakan hal tersebut bukan berarti tanpa alasan karena praktek yang ada didesa kosgoro sangat merugikan, *Rahin* yang pada saat itu mengalami kesulitan dan membutuhkan dana yang cukup besar meminta bantuan kepada *Murtahin* dengan menggadaikan kebun karet miliknya. Sudah dalam keadaan kesulitan ditambah lagi si *Rahin* harus kehilangan matapencahariannya ditambah tanpa ada bagian dari hasil kebun tersebut. Maka dari itu bapak rosidin berpendapat praktek gadai karet seperti itu hukumnya haram. Kecuali di dalam akad si *Rahin* menyuruh *Murtahin* untuk memanfaatkan tanpa bagi hasil maka itu diperbolehkan walaupun dimasa yang akan datang *Rahin* tidak terima dan tidak ikhlas kebunnya rusak tetap diperbolehkan, bapak rosidin berpendapat semua itu diperbolehkan atau tidaknya tergantung pada akad yang telah disepakati. Gadai karet yang baik ialah dengan membagi hasil dari manfaat barang tersebut kepada *Rahin* dengan bagian $\frac{1}{4}$ sehingga *Rahin* tidak dirugikan ataupun terdzalami. Dalam merubah pemikiran masyarakat itu sulit untuk merubahnya sekaligus, perlu waktu dalam merubah kebiasaan praktek gadai kebun karet didesa Kosgoro²⁴.

Dari hasil observasi bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang konsep gadai dalam hukum Islam kebanyakan tidak mengetahui namun sebagian masyarakat sudah ada yang tahu tentang gadai dalam hukum islam tetapi dalam prakteknya masih saja seperti praktek gadai sebelumnya. Sehingga praktek gadai kebun karet di Desa Kosgoro Kec. Stl Ulu Terawas Kab. Musi Rawas dalam hukum ekonomi Islam adalah haram dikarenakan pada prakteknya merugikan si

²³ wawancara dengan bapak Syamsul Agais Kepala Desa Kosgoro, 24 juli 2019

²⁴ wawancara dengan bapak Rosidin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Cab. Musi Rawas, 24 juli 2019

Rahin. Pada dasarnya masyarakat desa Kosgoro banyak yang tidak mengenyam bangku pendidikan, maupun ilmu agama sehingga dalam pemahaman sangatlah tentang ekonomi syari'ah masih kurang. Tidak lepas dari pengawasan dari para ulama maupun orang yang mengetahui tentang gadai secara syariah juga tidak dapat melakukan lebih banyak karena untuk membalikan pola pikir masyarakat tidaklah mudah apalagi praktek tersebut sudah menjadi tradisi dan mendarah daging namun para tokoh tidak tinggal diam dengan cara perlahan memberikan wawasan terhadap masyarakat.

3. Pembahasan

a. Praktek Gadai Kebun Karet didesa Kosgoro Kec. Stl Ulu Terawas Kab. Musi Rawas

Dalam praktek gadai kebun karet masyarakat Desa Kosgoro melakukan dengan berbagai macam cara salah satunya ialah secara terang-terangan menemui *Murtahin* dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang dengan menyerahkan sertifikat kebun karetnya sebagai barang jaminan dengan mengatakan untyuk memanfaatkan kebun miliknya, hal ini dilakukan agar *Murtahin* mau memberikan pinjaman kepada *Rahin*.

Gadai yang dilakukan antara *Murtahin* dan *Rahin* karena menginginkan proses yang cepat dan mudah dan dalam batas waktu pelunasannya ada yang berbatas dan ada pula yang tidak berbatas waktu yang ditentukan. dilakukannya tanpa ada batasan waktu untuk memberi kelonggaran waktu kepada *Rahin* dalam mengembalikan uang yg dipinjamnya. Akan tetapi tidak semua praktek gadai tersebut tanpa ada batasan waktunya, ada juga sebagian yang menggadaikan dengan kesepakatan berbatas waktu, ada yang 6 (enam), 10 (sepuluh), dan 12 (dua belas) bulan lamanya.

Di dalam akadnya praktek gadai kebun karet yang dilakukan oleh para *Murtahin* dan *Rahin*, ternyata di antara pegadai semuanya hanya dilakukan secara lisan mengingat kesepakatan dan akan percayanya satu sama lain sudah terjalin sejak dahulu. Gadai yang dilakukan *Murtahin* dan *Rahin* di Desa Kosgoro melalui sesama warga penerima gadai yang dinilai sangat mudah tanpa harus melakukan transaksi yang cukup rumit, praktek gadai kebun karet yang ada di

Desa Kosgoro besar pinjaman yang diberikan pihak penerima gadaipun berpariasi artinya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak maupun sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh si *Rahin*. Barang yang digadaikan berbagai macam, ada yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Seperinggadaikan kebun sawit, kebun karet, emas, motor, dll. Tetapi pada umumnya ialah kebun karet, karena hampir semua masyarakat Desa Kosgoro mempunyai kebun karet sendiri. Barang yang digadaikan oleh masyarakat pada umumnya ialah berupa barang yang tidak bergaerak yang berupa kebun karet, mengingat banyaknya masyarakat Desa Kosgoro sebagai petani karet.

Dari sekian banyaknya praktek yang dilakukan ialah menggadaikan kebun karet karena penduduk desa kosgoro mayoritas sebagai petani karet. Jika dalam batas waktu yang telah disepakati telah habis maka *Rahin* memusyawarahkan kembali untuk menemukan jalan tengahnya, maksud dari hal ini untuk menghindari terjualnya *Marhun* apalagi praktek yang dilakukan kepada sesame tetangganya sendiri.

2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Kosgoro Terhadap Konsep Gadai dalam Hukum Islam

Dalam mengartikan dari pengertian gadai masyarakat sudah memahami dari makna tersebut bahwa gadai merupakan menahan barang dengan perjanjian bahwa barang tersebut akan ditebusnya kembali. selanjutnya mengenai konsep dasar gadai dalam hukum ekonomi Islam masyarakat tidak tahu. Dalam pemanfaatan barang dalam pandangan hukum ekonomi Islam pemahaman masyarakat kurang tahu, hal ini terbukti dengan adanya jawaban masyarakat.

Masyarakat Desa Kosgoro dalam memahami tentang konsep gadai dalam hukum ekonomi Islam banyak sekali yang tidak tahu ataupun kurang mengetahui. sehingga dalam praktek gadai kebun karet masih menyimpang dan bertentangan dengan hukum Islam . Hal ini terjadi karena pada dasarnya masyarakat desa kosgoro kurang dalam mempelajari mengenai muamalah dalam Islam.

F. Kesimpulan

Praktek gadai di Desa Kosgoro Kec. Stl Ulu Terawas Kab. Musi Rawas yang dominan dijadikan sebagai agunan jaminan adalah kebun karet. Jaminan kebun karet tersebut dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh si penerima gadai selama hutang pegadai belum dilunasi dengan jangka waktu yang tidak dibatasi.

Akibat yang ditimbulkan oleh pegadaian kebun karet itu dengan sesama warga bukan ke perum gadai bila ditinjau disegi positifnya antara lain: prosesnya yang cepat, persyaratannya mudah, dan tidak ada limit waktu atau pakai jatuh tempo yang mengakibatkan bertambahnya hutang atau didenda. Sedangkan disegi negatif atau resikonya adalah: menghilangkan mata pencaharian si pegadai, kurangnya perawatan terhadap jaminan gadai kebun karet tersebut sehingga membuat karet tidak lagi produktif, dan menguntungkan sebelah pihak (penerima gadai).

Masyarakat Desa Kosgoro terhadap konsep gadai dalam hukum ekonomi Islam banyak sekali yang tidak tahu ataupun kurang mengetahui. sehingga dalam praktek gadai kebun karet masih menyimpang dan bertentangan dengan hukum Islam sehingga pada prakteknya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kosgoro dalam hukum ekonomi Islam adalah haram dikarenakan merugikan darp pihak *Rahin*. Ini terjadi karena pada dasarnya minimnya tingkat pengetahuan masyarakat desa kosgoro terhadap hukum muamalah.

Daftar Pustaka

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian, Cetakan VIII*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007).
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Hadi, Muhammad dan Sholikhul, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstuksi Sistem Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).
- Hafidhudin, Didin dan Tanjung, Hendri, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Mujahidin, Muhammad, *Pengertian Gadai*, www.mujahidinmeis.wordpress.com. (diakses, minggu 15 Oktober 2017)
- Saleh, Muhammad dan Ikit, *Pengantar Bank Syariah*, (Pustaka al-azhaar, 2014). sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2003).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualittif, Kuantatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, tahun 2008).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).